



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/247/VI.07/HK/2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan yang kondusif guna mendukung kelancaran pembangunan daerah serta untuk meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 332.05/6394/SJ tanggal 25 November 2020 hal Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Target B.12 Tahun 2020 dan Pemberitahuan awal penyusunan Rencana Aksi Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menyusun Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencegahan Konflik Sosial;
- b. Penghentian/Penyelesaian Konflik Sosial dan Terorisme;
- c. Pemulihan Pasca Konflik; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/240/VI.07/HK/2021
 TANGGAL : 26-4-2021

RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B08, B12	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
PENANGANAN KONFLIK FAKTUAL DI DAERAH TAHUN 2021							
Mediasi & Fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian konflik berlatar belakang lahan/sda, sara, politik dan batas daerah administrasi, ekonomi/ industrial tahun 2021 di Kab/Kota (RA: 01)	Dishut Polda, Disnaker	Disbun, Disnaker, Dinsos, Kanwil BPN, Kanwil Agama	Terselesaikannya Permasalahan Konflik Faktual berlatar belakang Lahan/SDA, SARA, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial al di Kab/Kota	Target: Terselesaikannya Permasalahan Konflik Faktual berlatar belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial di Provinsi Lampung	Target B08: Penyelesaian kasus konflik faktual berlatar Belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan Januari – Agustus 2021 yaitu: Target B12: Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Sara, Politik dan Batas Daerah Administrasi, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan September – Desember 2021		Kegiatan dapat berupa: - Rapat - Pelaporan - Mediasi

1	2	3	4	5	6	7	8
PENANGANAN POTENSI KONFLIK BERKAITAN DENGAN PANDEMI COVID 19							
Pencegahan dan atau Penanganan Konflik terkait Pandemi Covid 19 (RA: 02)	Dinkes, Satpol PP, Kesbang pol	Korem 043/ GATAM, Polda	Terkendalinya potensi konflik sosial akibat dampak pandemic covid 19	Target: Terlaksananya Pencegahan dan atau Penanganan Konflik Faktual terkait Pandemi Covid 19	Target B08: Terlaksananya Pencegahan dan atau Penanganan Konflik Faktual terkait Pandemi Covid 19 sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya Pencegahan dan atau Penanganan Konflik Faktual terkait Pandemi Covid 19 sebanyak 1 kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi, Dialog, atau - Rapat, - dll
MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI							
Mensinergikan Sistem Peringatan Dini (RA : 03)	Binda, Kesbangpol	Kemenag, Dinsos, Diskominfo, Disdikbud, Korem, Polda	Terdeteksinya potensi konflik dan terinformasikan-nya potensi konflik kepada pihak terkait	Target: Fasilitas Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) sebanyak 2 kali	Target B08: Fasilitas Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) 1 kali Target B12: Fasilitas Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) 1 kali		
Pembinaan Kerukunan Beragama & Memberdayakan Peran Pondok Pesantren Dalam Mencegah Konflik (RA : 04)	Kesbang pol, Kanwil Kemenag, Biro Kesos	Dinsos, Korem, Polri	Terciptanya Kerukunan Antar Umat Beragama dan pencegahan konflik dengan melibatkan Pondok Pesantren	Target: Terlaksananya dialog, sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan pondok pesantren sebanyak 2 kali	Target B08: pembinaan kerukunan umat beragama dan dialog bagi tokoh agama dan pondok pesantren 1 kali Target B12: pembinaan kerukunan umat beragama dan dialog bagi tokoh agama dan pondok pesantren 1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN RADIKALISME							
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Radikalisme Melalui Bela Negara, Wasbang dan Cinta Tanah Air (RA: 05)	Polda, Bakes bangpol	Kanwil Kemenag, Disdikbud, Dispora, FKPT	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara dan Wawasan Kebangsaan	Target: Terlaksananya Pencegahan Radikalisme Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bela Negara, Wasbang dan Cinta Tanah Air	Target B08: Terlaksananya kegiatan Pencegahan Radikalisme, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bela Negara, Wasbang dan Cinta Tanah Air Sebanyak 1 kali Target B12: Terlaksananya kegiatan Pencegahan Radikalisme, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bela Negara, Wasbang dan Cinta Tanah Air Sebanyak 1 kali		Kegiatan dapat berupa: - Sosialisasi; - Dialog; - Dll

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI